



**PUTUSAN**

**NOMOR 404/Pid.Sus/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUNAWAN PRAMUSINTO alias GUNDUL bin SUWARNO;  
Tempat lahir : Karanganyar;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 September 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Wonokerso RT.02 RW.03, Ds. Wonolopo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Hakim Tinggi, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**



Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 404/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara pidana banding Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Krg dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-26/KNYAR/Enz.2/0521 tanggal 03 Juni 2021 yang dibacakan pada sidang tanggal 08 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa Gunawan Pramusinto Als Gundul Bin Suwarno pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2021 bertempat di area parkir rocket chicken tepatnya di Dk. Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa Gunawan Pramusinto Als Gundul Bin Suwarno dengan Eko (DPO) yang sebelumnya menjalin pertemanan pada saat ditahan di Lapas Surakarta, menawarkan kepada Terdakwa apabila akan memesan sabu dapat menghubungi Eko (DPO). Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Eko (DPO) melalui chat wa yang menanyakan apakah Eko (DPO) memiliki sabu atau tidak. Setelah Eko (DPO) menjawab ready kemudian Terdakwa dikirim nomor rekening yang disuruh mentransfer sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa transfer dan bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada Eko (DPO) melalui wa, kemudian Eko mengirimkan alamat dimana sabu disimpan yakni di Gendengan, Surakarta yang ditaruh dibawah tiang



listrik dan sabu disimpan dalam bungkus permen kemudian sabu tersebut diambil Terdakwa dan dibawa pulang, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengkonsumsi sabu didalam kamar rumah Terdakwa dan sisa sabu tersebut Terdakwa simpan dan rencananya akan Terdakwa konsumsi lagi.

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 wib ditempat kerja Terdakwa yakni di area parkir rocket chicken tepatnya di Dk. Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa didatangi dan ditanyai oleh saksi Wawan Yulianto, saksi Aditya Guntur Mahersa dan saksi Sam'an Burhanudin yang kesemuanya merupakan petugas kepolisian Polres Karanganyar, namun Terdakwa berlagak mencurigakan. Setelah itu dilakukan pengeledahan pada saku celana Terdakwa ditemukan HP yang mana didalamnya ada alamat pembelian sabu untuk diambil kemudian dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Terdakwa dan ditemukan didalam dasbord depan sepeda motor Terdakwa ditemukan bungkus rokok Gudang Garam Surya setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sabu yang dibalut dengan tisu dan isolasi kertas;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli atau menerima sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1019/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang menyimpulkan bahwa BB-2204/2021/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa Gunawan Pramusinto Als Gundul Bin Suwarno pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2021 bertempat di area parkir rocket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chicken tepatnya di Dk. Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan terdakwa Gunawan Pramusinto Als Gundul Bin Suwarno yang dahulunya tersangkut dalam perkara obat dan psikotropika sedang mengkonsumsi sabu. Atas informasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa sering berada di area parkir ricket chicken yang terletak di Dk. Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar yang merupakan tempat kerja Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa didatangi dan ditanyai oleh saksi Wawan Yulianto, saksi Aditya Guntur Mahersa dan saksi Sam'an Burhanudin yang kesemuanya merupakan petugas kepolisian Resort Karanganyar, namun Terdakwa berlagak mencurigakan. Setelah itu dilakukan penggeledahan pada saku celana Terdakwa ditemukan HP yang mana didalamnya ada alamat pembelian sabu untuk diambil kemudian dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Terdakwa dan ditemukan didalam dasbord depan sepeda motor Terdakwa ditemukan bungkus rokok Gudang Garam Surya setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sabu yang dibalut dengan tisu dan isolasi kertas;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1019/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang menyimpulkan bahwa BB-2204/2021/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa Gunawan Pramusinto Als Gundul Bin Suwarno pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2021 bertempat di area parkir rocket chicken tepatnya di Dk. Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa Gunawan Pramusinto Als Gundul Bin Suwarno dengan Eko (DPO) yang sebelumnya menjalin pertemanan pada saat ditahan di Lapas Surakarta, menawarkan kepada Terdakwa apabila akan memesan sabu dapat menghubungi Eko (DPO). Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Eko (DPO) melalui chat wa yang menanyakan apakah Eko (DPO) memiliki sabu atau tidak. Setelah Eko (DPO) menjawab ready kemudian Terdakwa dikirim nomor rekening yang disuruh mentransfer sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa transfer dan bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada Eko (DPO) melalui wa, kemudian Eko mengirimkan alamat dimana sabu disimpan yakni di Gendengan, Surakarta yang ditaruh dibawah tiang listrik dan sabu disimpan dalam bungkus permen kemudian sabu tersebut diambil Terdakwa dan dibawa pulang, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengkonsumsi sabu didalam kamar rumah Terdakwa dengan cara menggunakan alat/bong pipet kaca yang diberi sabu selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan nyala kecil dan sedotan yang satu dihisap layaknya orang merokok, setelah mengkonsumsi sabu tersebut yang Terdakwa rasakan badan terasa segar atau fit dan tidak mengantuk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1019/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang menyimpulkan bahwa BB-2204/2021/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebagaimana berita acara pemeriksaan Psikotropika dan/atau narkotika melalui test urine tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh Unik Dewi Rahayu, S. Kep menjelaskan bahwa Gunawan Pramusinto Als Gundul Bin Suwarno positif mengkonsumsi Methamphetamine.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-26/KNYAR/Enz.2/0521 tanggal 07 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gunawan Pramusinto Als Gundul Bin Suwarno bersalah melakukan Tindak Pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair di atas, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun dakwaan Lebih Subsidair di atas;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Gunawan Pramusino Als Gundul Bin Suwarno selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dengan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PT SMG



diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,10 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi kertas;

- b. Sebuah HP merk 1808 warna hitam dengan nomor sim card 088221600678;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No Pol AD 3457 AGF dan STNK atsa nama Muthia Kusuma Insani  
Alamat : Perum GPI RT. 06/RW. 07, Ds. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar beserta kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Krg, tanggal 14 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN PRAMUSINTO ALS GUNDUL BIN SUWARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa GUNAWAN PRAMUSINTO ALS GUNDUL BIN SUWARNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang



diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,10 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi kertas;

- b. Sebuah HP merk 1808 warna hitam dengan nomor sim card 088221600678;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No Pol AD 3457 AGF dan STNK atsa nama Muthia Kusuma Insani  
Alamat : Perum GPI RT. 06/RW. 07, Ds. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar beserta kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 14 Juli 2021 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Juli 2021 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding No. 77/Pid.Sus/2021/PN Krg oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Terdakwa telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pegadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 21 Juli 2021. Selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Krg oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan kontra memori banding tanggal 26 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal itu pula dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Krg oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar;





Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar telah menyampaikan relas pemberitahuan mempelajari berkas banding (inzage) perkara Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 14 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 22 Juli 2021, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 77/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 14 Juli 2021 dan memori banding dari Terdakwa, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa hanyalah sebagai pemakai / penyalah guna narkoba, bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial (pengedar), tujuan akhirnya adalah menggunakan / konsumsi sendiri narkoba tersebut. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi dan mohon diberi kesempatan untuk membangun kembali kehidupannya bersama keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 14 Juli 2021, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena semua yang berkaitan dengan yang dimasalahkan perkara a quo, telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo dengan



semua pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair, akan tetapi terjadi pengulangan dalam penulisan kata *melakukan tindak pidana*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk pengulangan kata *melakukan tindak pidana* dihapuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan nomor ke-3, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah. Demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 14 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut di atas dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan memperbaiki sekedar menghapus pengulangan kata *melakukan tindak pidana* sebagaimana dalam amar putusan nomor ke-3;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tersebut ditetapkan tetap dalam tahanan dan lamanya Terdakwa menjalani tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 14 Juli 2021 yang dimintakan banding



tersebut dengan memperbaiki amar putusan nomor 3 sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN PRAMUSINTO ALS GUNDUL BIN SUWARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa GUNAWAN PRAMUSINTO ALS GUNDUL BIN SUWARNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,10 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi kertas.
  - b. Sebuah HP merk 1808 warna hitam dengan nomor sim card 088221600678.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 No Pol AD 3457 AGF dan STNK atas nama Muthia Kusuma Insani, Alamat : Perum GPI RT. 06 / RW. 07, Ds. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar beserta kunci kontaknya.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh kami : Santun Simamora, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Sunardi, S.H. dan I Nyoman Karma, S.H., M.H., Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Sri Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sunardi, S.H.

Santun Simamora, S.H., M.H.

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Lestari, S.H., M.H.